

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, dibawah Kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa adalah bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang berada di struktural pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara. Desa juga memiliki pengertian sebuah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan yang ada di desa serta memiliki batasan wilayah.

Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat Desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, desa mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan desa yang berbentuk Anggaran Dana Desa.

Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV menyatakan; “ pembagian daerah Indonesian atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 yaitu “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari landasan yuridis di atas maka pemerintah desa dapat pengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya yang ada, terutama dalam pengelolaan sumberdaya manusia untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di desa Tampingmojo.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk sama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana seharusnya dipakai

berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut (Desa Tampingmojo).

Bila kita melihat ke surat edaran menteri dalam negeri mengenai penggunaan anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Melihat penjelasan di atas bahwa sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, peraturan pemerintah (PP) dan Surat Edaran menteri dalam Negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, sedangkan yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

Partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yaitu; tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes, dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakholder* baik itu dari Kepala Dusun dan Rt, tokoh masyarakat, ketua remaja di setiap pekadusan dan LSM, melalui

perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbangdes yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam meberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.(Syahrul. Syamsi, 2014)

Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaana program sebagai tindak lanjut dari musyawrah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan perogram yaitu:

1. Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membatuk kigiatang pembangunan fiskal
2. Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, keritikan dan masukan terhadap kegiatan program
3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pasilitas atau peralata, dalam pelaksanaan program fiskal yang berupa cangkul, skop dan baskom
4. Partisipasi masarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.

Namun dari ke empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut di atas, hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik, artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang baik.

Tahap ketiga yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan.

Kontrolan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat Desa itu sendiri. dengan adanya kontrol masyarakat maka aktivitas dari program yang dibiayai oleh anggaran dana desa itu akan mengendalikan input dan proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Dalam hal pelaksanaan kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran dana desa sebagaimana yang telah dibahas di atas tadi yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (musrenbangdes) Desa Tampingmojo, pelaksanaan program dan kontrol dari perencanaan dan pelaksanaan program itu sendiri, dari ketiga bentuk partisipasi masyarakat

tersebut maka dalam pengelolaan Anggaran dana desa partisipasi masyarakat dituntut untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa, proses penggunaan anggaran dana desa, transparansi anggaran dana desa, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok dan kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesign kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Lukmanul, Hakim. 2017). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat 4 bidang dalam perencanaan anggaran desa yaitu; Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat. Yang semua itu memiliki komponen-komponen tersendiri disetiap bidangnya. Yang peneliti ambil dari keempat bidang itu adalah tentang;

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes) .

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis ingin meneliti partisipasi masyarakat dalam anggaran desa melalui proses perencanaan pada salah satu desa di kecamatan tembelang yaitu Desa Tampingmojo. Peneliti ingin meneliti secara langsung apakah partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran desa tersebut sudah berjalan dengan efektif. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Masyarakat Di Dalam Proses Penganggaran Desa “ (Studi Kasus Desa Tampingmojo Jombang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Di Dalam Proses Penganggaran Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?’

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Di Dalam Proses Penganggaran Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

a) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran Desa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) Aspek Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi masyarakat agar memahami akan partisipasi apa yang harus mereka lakukan pada anggaran desa. Juga pada pemerintah desa Tampingmojo agar dapat efektif dalam pengelolaan anggaran desa.